



**PUTUSAN**

Nomor **457/Pid.B/2023/PN Mgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri **Menggala** yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara **Para Terdakwa** :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Richy Riantama Bin Jekriansyah
2. Tempat lahir : Sukabumi
3. Umur/Tanggal lahir : 22/19 Juli 2001
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Sridadi Rt.025 Rw.009 Kel/Desa.Negara Ratu Kec.Natar Kab.Lampung Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Richy Riantama Bin Jekriansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023

Terdakwa Richy Riantama Bin Jekriansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023

Terdakwa Richy Riantama Bin Jekriansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023

Terdakwa Richy Riantama Bin Jekriansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023

Terdakwa Richy Riantama Bin Jekriansyah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Nopal Bin Sulaiman Hamid
2. Tempat lahir : KOTABUMI
3. Umur/Tanggal lahir : 41/26 Maret 1982

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Jl.Penitis Gg.Dara 10 Rt.005 Rw.005  
Kel/Desa.Tanjung Aman Kec.Kotabumi Selatan Kab.Lampung Utara  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Nopal Bin Sulaiman Hamid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023

Terdakwa Nopal Bin Sulaiman Hamid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023

Terdakwa Nopal Bin Sulaiman Hamid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023

Terdakwa Nopal Bin Sulaiman Hamid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023

Terdakwa Nopal Bin Sulaiman Hamid ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024

## Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Galih Asthanditra Jowanda Bin Selamat (alm)  
2. Tempat lahir : Padang Cermin  
3. Umur/Tanggal lahir : 30/1 Maret 1993  
4. Jenis kelamin : Laki-laki  
5. Kebangsaan : Indonesia  
6. Tempat tinggal : Jl.Sabah Balau Perum Griya Damai Lestari Blok T  
No.13 Rt.005 Rw.000 Kel/Desa.Sabah Balau Kec.Tanjung Bintang  
Kab.Lampung Selatan  
7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Galih Asthanditra Jowanda Bin Selamat (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 26 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 14 September 2023

Terdakwa Galih Asthanditra Jowanda Bin Selamat (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 15 September 2023 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2023

Terdakwa Galih Asthanditra Jowanda Bin Selamat (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 24 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 12 November 2023

Terdakwa Galih Asthanditra Jowanda Bin Selamat (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 November 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023

Terdakwa Galih Asthanditra Jowanda Bin Selamat (alm) ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Desember 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2024

(Penetapan Penangguhan, Pembantaran atau Pengalihan Penahanan juga dicantumkan)\*

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;\*

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri **Menggala** Nomor **457/Pid.B/2023/PN Mgl** tanggal **10 November 2023** tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan **Majelis Hakim** Nomor **457/Pid.B/2023/PN Mgl** tanggal **10 November 2023** tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli\* dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat\* dan barang bukti\* yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

## (KUTIP AMAR SURAT TUNTUTAN SECARA LENGKAP)

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

..... (apabila ada pembelaan)\*

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan .....; (apabila tidak ada pembelaan dan hanya memohon keringanan hukuman)\*

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

..... (apabila ada replik)\*

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

..... (apabila ada duplik)\*

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

<p><strong>PERTAMA</strong></p><p>----- Bahwa ia <strong>Terdakwa. I RICHY Riantama Bin Jekriansyah </strong>bersama-sama dengan <strong>Terdakwa. II GALIH ASTHANDITRA JOWANDA Bin SELAMET, Terdakwa. III NOPAL Bin H. SULAIMAN HAMID</strong>, Saksi BAYU GUNTORO (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Saksi MIRSA APRIWIJAYA (Penuntutan dilakukan secara terpisah)<strong>, </strong>pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Halaman Gudang DEPO PT. WINEX (Wira Niaga Expert) yang beralamat di Jalan Lintas Timur Kampung Banjar Agung Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, <strong>Barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Mgl



lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu </strong>perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

-----</p><p>Â </p><p>-----

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, Saksi BAYU GUNTORO akanÂ berangkat bekerja dari rumah Saksi BAYU GUNTORO menuju ke Kantor Pusat PT. WINEX (Wira Niaga Expert), dengan cara menumpang kendaraan yang akan ke gudang DEPO PT. WINEX (Wira Niaga Expert) Tulang Bawang akan tetapi pada saat itu tidak ada kendaraan yang akan berangkat ke gudang, kemudian Saksi BAYU GUNTORO bertemu dengan Terdakwa.I RICHY RIANTAMA di depan Gudang Kantor Pusat Candimas Natar Lampung Selatan, lalu Saksi BAYU GUNTORO diajak oleh Terdakwa.I kerumahnya yang berada Perumahan Natar Lampung Selatan dengan berkata :</p><ul> <li>Terdakwa.I Ayo yu, kerumah saya aja, istriku lagi pulang ketempat mertua</li> <li>Saksi BAYU GUNTORO ya udah ayo</li></ul><p>Kemudian setelah sampai dirumah Terdakwa.I, Saksi BAYU GUNTORO menginap dirumah Terdakwa.I dan ketika Saksi BAYU GUNTORO menginap sekira jam 21.00 wib, Saksi BAYU GUNTORO mengajak berbicara dengan Terdakwa.I dengan berkata :</p><ul> <li>Saksi BAYU GUNTORO: YAN ada yang mau nyari mobil gak, Mobil CANTER Box, kalau ada, saya mau gadein</li> <li>Terdakwa.I gak ada YU kalau gadaian, lewatin aja, kalau jual kemungkinan ada, nanti gua cariin orangnya</li> <li>Saksi BAYU GUNTORO ya udah</li></ul><p>setelah itu Terdakwa.I mengirimkan pesan Whatsap kepada salah satu teman Terdakwa.I yang terdakwa tidak ketahui siapa orangnya, kemudian Terdakwa.I berkata kepada Saksi BAYU GUNTORO dengan berkata :</p><ul> <li>Terdakwa.I: ada pembelinya YU dan kapan barangnya bisa di eksekusi</li> <li>Saksi BAYU GUNTORO ya kapan aja bisa</li> <li>Saksi RICHY RIANTAMA ya udah secepatnya</li></ul><p>Kemudian Terdakwa.I dan Saksi BAYU GUNTORO tidur;-----

</p><p>Â </p><p>-----Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa.I menghubungi Terdakwa. II GALIH ASTHANDITRA JOWANDA dengan berkata :</p><ul> <li>Terdakwa.I kosong gak waktunya, kalau kosong antar saya yuk mau Cod kalau gak di Lampung Tengah di Gunung Batin</li> <li>Terdakwa. II Oke, OTW</li></ul><p>Â </p><p>Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi MIRSA APRIWIJAYA dihubungi Terdakwa. III NOPAL melalui chat aplikasi WhatsApp, yang mana saat itu

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa. III mengirimkan gambar atau foto satu unit kendaraan truk box warna kuning. Saat itu Terdakwa. III mengatakan BISA TOLONG JUALIN INI GAK ? kemudian Saksi BAYU GUNTORO menjawab IYA NANTI SAYA TANYA TANYA KAWAN DULU, kemudian chat atau gambar tersebut oleh Saksi BAYU GUNTORO diteruskan ke Saksi BAYU SUKMA PRATAMA, kemudian terdakwa bertanya :</p><ul> <li>Saksi MIRSA APRIWIJAYA: yu ini truk</li> <li>Saksi BAYU SUKMA PRATAMA : harga berapa bang ?</li> <li>Saksi MIRSA APRIWIJAYA: dari orang nya minta nya 50 (lima puluh) juta</li> <li>Saksi BAYU SUKMA PRATAMA: nanti saya kabarin lagi</li></ul><p>Â </p><p>-----</p><p>Kemudian pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi BAYU SUKMA PRATAMA kembali menghubungi Saksi MIRSA APRIWIJAYA melalui chat Aplikasi Whatapps yang mana saat itu Saksi BAYU SUKMA PRATAMA mengatakan bahwa JADI BANG. Tidak lama kemudian Terdakwa. III mengirim pesan chat Aplikasi Whatapps ke Saksi MIRSA APRIWIJAYA yang isinya :</p><p>Â </p><ul> <li>Terdakwa. III : gimana jadi gak yang kemaren</li> <li>Lalu Saksi MIRSA APRIWIJAYA meneruskan chat dari Saksi BAYU SUKMA PRATAMA yang isi nya JADI BANG ke Terdakwa. III.</li> <li>Terdakwa. III: yaudah jam 17.00 wib kita berangkat, nanti saya jemput kamu, kitaÂ Â Â ketemuan sama Saksi RICHY RIANTAMA di bandar jaya.</li></ul><p>Â </p><p>-----</p><p>Kemudian sekira pukul 17.00 Wib, Saksi MIRSA APRIWIJAYA dijemput oleh Terdakwa. III di rumah Saksi BAYU GUNTORO kemudian Saksi BAYU GUNTORO bersama-sama Terdakwa. III berangkat dari Lampung Utara menuju Bandar Jaya, Lampung Tengah untuk bertemu Terdakwa. I di Rumah Makan Ferry Bandar Jaya, lalu sekira pukul 18.00 Wib datang Terdakwa. I, Terdakwa. II dan Saksi BAYU GUNTORO dengan mengendarai Mobil Toyota Cayla warna hitam, sesampainya diÂ di Rumah Makan Ferry Bandar Jaya, Terdakwa. I langsung menghampiri Terdakwa. III dengan berkata :</p><p>Â </p><ul> <li>Terdakwa. I: mobil nya ada di tulang bawang, kita ambil dulu ke tulang bawang</li> <li>Terdakwa. III: ayok berangkat</li> <li>Terdakwa. I: mobil abang tarok aja di parkiran rumah sakit yukum medical centre</li> <li>Terdakwa. III: yaudah</li></ul><p>Â </p><p>-----</p><p>Bahwa pada saat sebelum berangkat Terdakwa. III sempat bertanya kepada Saksi MIRSA APRIWIJAYA BANG MAU IKUT ENGGAH, lalu Saksi MIRSA APRIWIJAYA menjawab TINGGAL AJA DISINI kemudian Terdakwa. I berkata LAMA BANG, TAKUT NANTI KELAMAAN lalu Saksi MIRSA APRIWIJAYA bersama Terdakwa. III dengan mengendarai Toyota Avanza sedangkan Saksi BAYU GUNTORO, Terdakwa. I, dan Terdakwa. II dengan mengendarai Toyota

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Calya; </p><p>Â </p><p>-----Bahwa kemudian Saksi MIRSA APRIWIJAYA dan Terdakwa. III memarkirkan Toyota Avanza di Rumah Sakit Yukum Jaya Lampung Tengah, lalu Terdakwa.I, Terdakwa. II, Terdakwa. III, Saksi BAYU GUNTORO dan Saksi MIRSA APRIWIJAYA berangkat bersama-sama pergi ke Unit 2 Tulang Bawang dengan mengendarai Toyota Calya menuju Gerbang Tol Terbanggi Besar dan keluar tol melalui Gerbang Lambu Kibang, kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa.I, Terdakwa. II, Terdakwa. III, Saksi BAYU GUNTORO dan Saksi MIRSA APRIWIJAYA sampai di Hotel Nusantara Unit 2 Tulang Bawang, lalu Saksi BAYU GUNTORO sebelum turun dari kendaraan dibekali salah satu HP milik Terdakwa.I, kemudian Terdakwa.I berkata kepada Saksi BAYU GUNTORO :</p><p>Â </p><ul> <li>Terdakwa.I: kalo sudah beres yu, kita ketemuan di exit tol gunung sugih</li> <li>Saksi BAYU GUNTORO : iya</li></ul><p>Â </p><p>Kemudian menurunkan Saksi BAYU GUNTORO dipinggir jalan dekat Hotel Nusantara, lalu Terdakwa.I, Terdakwa. II, Terdakwa. III dan Saksi MIRSA APRIWIJAYA pergi meninggalkan Saksi BAYU GUNTORO dan menuju Alfamart Simpang Penawar untuk menunggu dan beristirahat, selanjutnya Saksi BAYU GUNTORO berjalan kaki menuju gudang DEPO PT. WINEX (Wira Niaga Expert) Tulang Bawang, sesampainya Saksi BAYU GUNTORO langsung mengamati keadaan sekitar, sekira keadaan sekitar dirasa aman selanjutnya Saksi BAYU GUNTORO langsung mendekati 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Hino Dutro, Warna Putih, Nomor Polisi : BE 8391 AUC, Tahun Pembuatan 2011, dengan Nomor Rangka : MJEC1JG43B5021573 dan Nomor Mesin : W04DTRJ28715 beserta muatan Mobil tersebut yang berupa Galon isi Air merk AQUA sebanyak 200 (dua ratus) Galon, lalu Saksi BAYU GUNTORO dengan tanpa izin dari Saksi Beni Kurnia selaku Supervisor langsung menaiki dan menyalakan Mobil Truck Merk Hino Dutro, yang mana kunci Mobil Truck Merk Hino Dutro menempel di kunci kontak truk, setelah menyalakan truk tersebut Saksi BAYU GUNTORO langsung membawakabur truk tersebut dan membawa truk tersebut masuk ke jalan tol melalui gerbang tol lambu kibang, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa.I berkata AYOK BERANGKAT MOBIL NYA SUDAH DI TOL, TAPI MOBILNYA BUKAN YANG KUNING TAPI PUTIH, BAWA AJA DULU YANG PENTING ORANG NYA LIAT DULU, seketika Saksi MIRSA APRIWIJAYA curiga, dan mengatakan KALO GAK SESUAI, GAK JADI AJA GAK PAPA lalu Terdakwa.I menjawab GAK PAPA BAWA AJA DLU, YANG PENTING ORANG YANG BELI LIAT DULU.</p><p>Â </p><p>-----Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB, ketika Saksi BAYU GUNTORO sedang membawa Mobil Truck Merk Hino Dutro, Saksi BAYU

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNTORO menghubungi Terdakwa.I dengan berkata :</p><ul> <li>Saksi BAYU GUNTORO: YAN ini saya udah keluar TOL gunung sugih</li> <li>Terdakwa.I: ya udah</li></ul><p>Â </p><p>-----Bahwa tak lama berselang kemudian Terdakwa.I, Terdakwa. II, Terdakwa. III, dan Saksi MIRSA APRIWIJAYA dengan mengendarai Toyota Calya mendahului Mobil Truck Merk Hino Dutro yang dikemudikan oleh terdakwaÂ laluÂ Saksi RICHY Riantama melambaikan di kaca pintu mobil bagian depan sebelah kiri dengan maksud memberi isyarat kepada Saksi BAYU GUNTORO untuk mengikutinya, selanjutnya Mobil Truck Merk Hino Dutro yang dikemudikan oleh Saksi BAYU GUNTORO dan Saksi GALIH, Saksi RICHY Riantama, Saksi NOPAL, dan terdakwa dengan mengendarai Toyota Calya berhenti di Tugu Pengantin Gunung Sugih Lampung Tengah;</p><p>Â </p><p>-----Bahwa sesampainya di Tugu Pengantin, Saksi BAYU GUNTORO langsung turun dari Mobil Truck Merk Hino Dutro dan Saksi RICHY Riantama, Saksi NOPAL, dan terdakwa juga turun dari mobil Toyota Calya, kemudian Saksi BAYU GUNTORO disuruh oleh Terdakwa. II untuk masuk kedalam mobil Toyota Calya, selanjutnya tak berselang lama datang mobil Isuzu Panther dan berhenti dibelakang Mobil Truck Merk Hino Dutro yang Saksi BAYU GUNTORO kemudikan, kemudian Saksi BAYU GUNTORO melihat Saksi BAYU SUKMA PRATAMA ,Saksi SUGENG WIYONO dan Saksi JOKO SUPRIYANTO keluar dari mobil isuzu Panther tersebut, lalu Saksi BAYU SUKMA PRATAMA dan Saksi SUGENG WIYONO memeriksa Mobil Truck Merk Hino Dutro bersama-sama Terdakwa.I, Terdakwa. III, dan Saksi MIRSA APRIWIJAYA, lalu Saksi BAYU SUKMA PRATAMA berbicara kepada terdakwa dengan berkata :-----</p><p>Â </p><ul> <li>Saksi BAYU SUKMA PRATAMA : lho kok ini mobilnya bang</li> <li>Saksi MIRSA APRIWIJAYA: yaudah ngobrol sendiri sama rian</li></ul><p>Â </p><p>Kemudian antara Terdakwa.I dan Saksi BAYU SUKMA PRATAMA sepakat menjual 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Hino Dutro Warna Putih beserta Galon isi Air merk AQUA sebanyak 200 (dua ratus) Galon tersebut dengan harga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), lalu Saksi BAYU SUKMA PRATAMA bertanya kepada Terdakwa.I, terus galon ini mau dibawa kemana ? Terdakwa.I menjawab bawa aja kesana sama galon galon nya;-----</p><p>Â </p><p>Kemudian Saksi BAYU SUKMA PRATAMA ,Saksi SUGENG WIYONO dan Saksi JOKO SUPRIYANTO meminta komisi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari harga harga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), kemudian sisa uang sebesar Rp.

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**putusan.mahkamahagung.go.id**

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Mgl



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia

Terdakwa. I RICHY Riantama Bin Jekriansyah bersama-sama dengan Terdakwa. II Galih Asthanditra Jowanda Bin Selamet, Terdakwa. III Nopal Bin H. Sulaiman Hamid, Saksi Bayu Guntoro (Penuntutan dilakukan secara terpisah) dan Saksi Mirsa Apriwijaya (Penuntutan dilakukan secara terpisah), pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira jam 21.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Halaman Gudang DEPO PT. WINEX (Wira Niaga Expert) yang beralamat di Jalan Lintas Timur Kampung Banjar Agung Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Menggala, telah menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023, Saksi BAYU GUNTORO akan berangkat bekerja dari rumah Saksi BAYU GUNTORO menuju ke Kantor Pusat PT. WINEX (Wira Niaga Expert), dengan cara menumpang kendaraan yang akan ke gudang DEPO PT. WINEX (Wira Niaga Expert) Tulang Bawang akan tetapi pada saat itu tidak ada kendaraan yang akan berangkat ke gudang, kemudian Saksi BAYU GUNTORO bertemu dengan Terdakwa. I RICHY Riantama di depan Gudang Kantor Pusat Candimas Natar Lampung Selatan, lalu Saksi BAYU GUNTORO diajak oleh Terdakwa. I kerumahnya yang berada Perumahan Natar Lampung Selatan dengan berkata :

Terdakwa. I Ayo yu, kerumah saya aja, istriku lagi pulang ketempat mertua

Saksi BAYU GUNTORO ya udah ayo

Kemudian setelah sampai dirumah Terdakwa. I, Saksi BAYU GUNTORO menginap dirumah Terdakwa. I dan ketika Saksi BAYU GUNTORO menginap sekira am 21.00 wib, Saksi BAYU GUNTORO mengajak berbicara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Terdakwa.I dengan berkata :</p><ul> <li>Saksi BAYU GUNTORO: YAN ada yang mau nyari mobil gak, Mobil CANTER Box, kalau ada, saya mau gadein</li> <li>Terdakwa.I gak ada YU kalau gadaian, lewatin aja, kalau jual kemungkinan ada, nanti gua cariin orangnya</li> <li>Saksi BAYU GUNTORO ya udah</li></ul><p>setelah itu Terdakwa.I mengirimkan pesan Whatsap kepada salah satu teman Terdakwa.I yang terdakwa tidak ketahui siapa orangnya, kemudian Terdakwa.I berkata kepada Saksi BAYU GUNTORO dengan berkata :</p><ul> <li>Terdakwa.I: ada pembelinya YU dan kapan barangnya bisa di eksekusi</li> <li>Saksi BAYU GUNTORO ya kapan aja bisa</li> <li>Saksi RICHY RIANTAMA ya udah secepatnya</li></ul><p>Kemudian Terdakwa.I dan Saksi BAYU GUNTORO tidur;-----</p><p>-----Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 07.00 WIB, Terdakwa.I menghubungi Terdakwa. II GALIH ASTHANDITRA JOWANDA dengan berkata :</p><ul> <li>Terdakwa.I kosong gak waktunya, kalau kosong antar saya yuk mau Cod kalau gak di Lampung Tengah di Gunung Batin</li> <li>Terdakwa. II Oke, OTW</li></ul><p>-----Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 21 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 Wib, Saksi MIRSA APRIWIJAYA dihubungi Terdakwa. III NOPAL melalui chat aplikasi WhatsApp, yang mana saat itu Terdakwa. III mengirimkan gambar atau foto satu unit kendaraan truk box warna kuning. Saat itu Terdakwa. III mengatakan BISA TOLONG JUALIN INI GAK ? kemudian Saksi BAYU GUNTORO menjawab IYA NANTI SAYA TANYA TANYA KAWAN DULU, kemudian chat atau gambar tersebut oleh Saksi BAYU GUNTORO diteruskan ke Saksi BAYU SUKMA PRATAMA, kemudian terdakwa bertanya :</p><ul> <li>Saksi MIRSA APRIWIJAYA: yu ini truk</li> <li>Saksi BAYU SUKMA PRATAMA : harga berapa bang ?</li> <li>Saksi MIRSA APRIWIJAYA: dari orang nya minta nya 50 (lima puluh) juta</li> <li>Saksi BAYU SUKMA PRATAMA: nanti saya kabarin lagi</li></ul><p>-----</p><p>Kemudian pada hari selasa tanggal 22 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 Wib, Saksi BAYU SUKMA PRATAMA kembali menghubungi Saksi MIRSA APRIWIJAYA melalui chat Aplikasi Whatapps yang mana saat itu Saksi BAYU SUKMA PRATAMA mengatakan bahwa JADI BANG. Tidak lama kemudian Terdakwa. III mengirim pesan chat Aplikasi Whatapps ke Saksi MIRSA APRIWIJAYA yang isinya :</p><p>-----</p><ul> <li>Terdakwa. III : gimana jadi gak yang kemaren</li> <li>Lalu Saksi MIRSA APRIWIJAYA meneruskan chat dari Saksi BAYU SUKMA PRATAMA yang isi nya JADI BANG ke Terdakwa. III.</li> <li>Terdakwa. III: yaudah jam 17.00 wib kita berangkat, nanti saya

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Mgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jemput kamu, kita ketemuan sama Saksi RICHY RIANTAMA di bandar jaya.

Kemudian sekira pukul 17.00 Wib, Saksi MIRSA APRIWIJAYA dijemput oleh Terdakwa. III dirumah Saksi BAYU GUNTORO kemudian Saksi BAYU GUNTORO bersama-sama Terdakwa. III berangkat dari Lampung Utara menuju Bandar Jaya, Lampung Tengah untuk bertemu Terdakwa. I di Rumah Makan Ferry Bandar Jaya, lalu sekira pukul 18.00 Wib datang Terdakwa. I, Terdakwa. II dan Saksi BAYU GUNTORO dengan mengendarai Mobil Toyota Cayla warna hitam, sesampainya di Rumah Makan Ferry Bandar Jaya, Terdakwa. I langsung menghampiri Terdakwa. III dengan berkata :

Terdakwa. I: mobil nya ada di tulang bawang, kita ambil dulu ke tulang bawang

Terdakwa. III: ayok berangkat

Terdakwa. I: mobil abang tarok aja di parkir an rumah sakit yukum medical centre

Terdakwa. III: yaudah

Bahwa pada saat sebelum berangkat Terdakwa. III sempat bertanya kepada Saksi MIRSA APRIWIJAYA BANG MAU IKUT ENGGAK, lalu Saksi MIRSA APRIWIJAYA menjawab TINGGAL AJA DISINI kemudian Terdakwa. I berkata LAMA BANG, TAKUT NANTI KELAMAAN lalu Saksi MIRSA APRIWIJAYA bersama Terdakwa. III dengan mengendarai Toyota Avanza sedangkan Saksi BAYU GUNTORO, Terdakwa. I, dan Terdakwa. II dengan mengendarai Toyota Calya;

Bahwa kemudian Saksi MIRSA APRIWIJAYA dan Terdakwa. III memarkirkan Toyota Avanza di Rumah Sakit Yukum Jaya Lampung Tengah, lalu Terdakwa. I, Terdakwa. II, Terdakwa. III, Saksi BAYU GUNTORO dan Saksi MIRSA APRIWIJAYA berangkat bersama-sama pergi ke Unit 2 Tulang Bawang dengan mengendarai Toyota Calya menuju Gerbang Tol Terbanggi Besar dan keluar tol melalui Gerbang Lambu Kibang, kemudian sekira pukul 20.30 WIB Terdakwa. I, Terdakwa. II, Terdakwa. III, Saksi BAYU GUNTORO dan Saksi MIRSA APRIWIJAYA sampai di Hotel Nusantara Unit 2 Tulang Bawang, lalu Saksi BAYU GUNTORO sebelum turun dari kendaraan dibekali salah satu HP milik Terdakwa. I, kemudian Terdakwa. I berkata kepada Saksi BAYU GUNTORO :

Terdakwa. I: kalo sudah beres yu, kita ketemuan di exit tol gunung sugih

Saksi BAYU GUNTORO : iya

Kemudian menurunkan Saksi BAYU GUNTORO dipinggir jalan dekat Hotel Nusantara, lalu Terdakwa. I, Terdakwa. II, Terdakwa. III dan Saksi MIRSA APRIWIJAYA pergi meninggalkan Saksi BAYU GUNTORO dan menuju Alfamart Simpang Penawar untuk menunggu dan beristirahat, selanjutnya Saksi BAYU GUNTORO berjalan kaki menuju gudang DEPO PT. WINEX (Wira Niaga Expert) Tulang Bawang, sesampainya Saksi BAYU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNTORO langsung mengamati keadaan sekitar, sekira keadaan sekitar dirasa aman selanjutnya Saksi BAYU GUNTORO langsung mendekati 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Hino Dutro, Warna Putih, Nomor Polisi : BE 8391 AUC, Tahun Pembuatan 2011, dengan Nomor Rangka : MJEC1JG43B5021573 dan Nomor Mesin : W04DTRJ28715 beserta muatan Mobil tersebut yang berupa Galon isi Air merk AQUA sebanyak 200 (dua ratus) Galon, lalu Saksi BAYU GUNTORO dengan tanpa izin dari Saksi Beni Kurnia selaku Supervisor langsung menaiki dan menyalakan Mobil Truck Merk Hino Dutro, yang mana kunci Mobil Truck Merk Hino Dutro menempel di kunci kontak truk, setelah menyalakan truk tersebut Saksi BAYU GUNTORO langsung membawa kabur truk tersebut dan membawa truk tersebut masuk ke jalan tol melalui gerbang tol lambu kibang, kemudian sekira pukul 21.00 WIB, Terdakwa.I berkata AYOK BERANGKAT MOBIL NYA SUDAH DI TOL, TAPI MOBILNYA BUKAN YANG KUNING TAPI PUTIH, BAWA AJA DULU YANG PENTING ORANG NYA LIAT DULU, seketika Saksi MIRSA APRIWIJAYA curiga, dan mengatakan KALO GAK SESUAI, GAK JADI AJA GAK PAPA lalu Terdakwa.I menjawab GAK PAPA BAWA AJA DLU, YANG PENTING ORANG YANG BELI LIAT DULU.

Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 WIB, ketika Saksi BAYU GUNTORO sedang membawa Mobil Truck Merk Hino Dutro, Saksi BAYU GUNTORO menghubungi Terdakwa.I dengan berkata :  
Saksi BAYU GUNTORO: YAN ini saya udah keluar TOL gunung sugih  
Terdakwa.I: ya udah  
Bahwa tak lama berselang kemudian Terdakwa.I, Terdakwa. II, Terdakwa. III, dan Saksi MIRSA APRIWIJAYA dengan mengendarai Toyota Calya mendahului Mobil Truck Merk Hino Dutro yang dikemudikan oleh terdakwa. lalu Saksi RICHY Riantama melambaikan di kaca pintu mobil bagian depan sebelah kiri dengan maksud memberi isyarat kepada Saksi BAYU GUNTORO untuk mengikutinya, selanjutnya Mobil Truck Merk Hino Dutro yang dikemudikan oleh Saksi BAYU GUNTORO dan Saksi GALIH, Saksi RICHY Riantama, Saksi NOPAL, dan terdakwa dengan mengendarai Toyota Calya berhenti di Tugu Pengantin Gunung Sugih Lampung Tengah;  
Bahwa sesampainya di Tugu Pengantin, Saksi BAYU GUNTORO langsung turun dari Mobil Truck Merk Hino Dutro dan Saksi RICHY Riantama, Saksi NOPAL, dan terdakwa juga turun dari mobil Toyota Calya, kemudian Saksi BAYU GUNTORO disuruh oleh Terdakwa. II untuk masuk kedalam mobil Toyota Calya, selanjutnya tak berselang lama datang mobil Isuzu Panther dan berhenti dibelakang Mobil Truck Merk Hino Dutro yang Saksi BAYU GUNTORO kemudikan, kemudian Saksi BAYU GUNTORO melihat

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Mgl



**Saksi MIRSA APRIWIJAYA :** Iho kok ini mobilnya bang

**Saksi MIRSA APRIWIJAYA:** yaudah ngobrol sendiri sama rian

Kemudian antara Terdakwa.I dan Saksi BAYU SUKMA PRATAMA sepakat menjual 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Hino Dutro Warna Putih beserta Galon isi Air merk AQUA sebanyak 200 (dua ratus) Galon tersebut dengan harga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), lalu Saksi BAYU SUKMA PRATAMA bertanya kepada Terdakwa.I, terus galon ini mau dibawa kemana ? Terdakwa.I menjawab bawa aja kesana sama galon galon nya;

Kemudian Saksi BAYU SUKMA PRATAMA ,Saksi SUGENG WIYONO dan Saksi JOKO SUPRIYANTO meminta komisi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dari harga harga Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah), kemudian sisa uang sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta) ditransfer oleh Saksi BAYU SUKMA PRATAMA ke Rekening BRI milik terdakwa, kemudian Saksi BAYU SUKMA PRATAMA dan Saksi SUGENG WIYONO langsung membawa 1 (satu) Unit Mobil Truck Merk Hino Dutro Warna Putih beserta Galon isi Air merk AQUA sebanyak 200 (dua ratus) Galon menuju Rumah Saksi BAYU SUKMA PRATAMA di Kecamatan Way Jepara Kab. Lampung Timur dengan diikuti oleh Saksi JOKO SUPRIYANTO dengan mengendarai Mobil Isuzu Panther;

Bah wa sekira 30 (tiga puluh) menit Saksi BAYU GUNTORO menunggu, Terdakwa.I, Terdakwa. III, dan Saksi MIRSA APRIWIJAYA masuk ke dalam mobil cally, untuk mengantarkan Saksi MIRSA APRIWIJAYA dan Terdakwa. III ke Rumah Sakit Yukum Jaya untuk mengambil mobil AVANZA warna Hitam, kemudian Saksi MIRSA APRIWIJAYA mentransfer uang dari Rekening Saksi MIRSA APRIWIJAYA kepada Rekening BCA Terdakwa.I sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta), kemudian oleh Terdakwa.I dibagi kepada Terdakwa. II, Terdakwa. III, Saksi BAYU GUNTORO dan Saksi MIRSA APRIWIJAYA dengan rincian sebagai berikut :

**Terdakwa.I**





**putusan.mahkamahagung.go.id**

A. : Rp.1.500.000,-<li>Terdakwa. II : Rp.1.000.000,-<li>Terdakwa. III : Rp.1.000.000,-<li>Saksi MIRSA APRIWIJAYA : Rp.1.500.000,-<li>Saksi BAYU GUNTORO : Rp.4.000.000,- dan Rp.3.500.000,-<li>biaya operasional : Rp.2.000.000,-<li>karaoke MIXO Bandar Lampung : Rp.2.600.000,-<li>Ganti Ban Toyota Cayla : Rp. 1.200.000,-<li>Sehingga terdapat sisa uang sebesar Rp.6.700.000 di atm BCA milik Terdakwa.I</li></ul><p>----</p>Bahwa atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban melaporkan ke Polres Tulang Bawang untuk di tindak lanjuti</p>-----</p><p>----Bahwa akibat perbuatan terdakwa <strong>Terdakwa.I RICHY RIANTAMA</strong><strong>, Terdakwa. II GALIH ASTHANDITRA JOWANDA dan Terdakwa. III NOPAL, </strong>Saksi Korban An. Beni Kurnia mengalami kerugian materiil sebesar Rp.195.000.000,-(seratus sembilan puluh lima juta rupiah);-----</p><p><strong>----- </strong><strong>Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP</strong>.</strong><strong>-----</strong></p>-----</strong></p>

**(KUTIP SESUAI DENGAN SURAT DAKWAAN)**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, **Para Terdakwa** dan atau Penasihat Hukum **Para Terdakwa** telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor ..... tanggal ..... yang amarnya sebagai berikut:

**(KUTIP AMAR PUTUSAN SELA)**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. \_\_\_\_\_ dibawah sumpah /  
janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Mgl



- [REDACTED]
- [REDACTED]
- Terhadap keterangan saksi, **Para Terdakwa** memberikan pendapat  
[REDACTED]

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. [REDACTED] tanpa disumpah  
pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - [REDACTED]
  - [REDACTED]
  - Terhadap keterangan saksi, **Para Terdakwa** memberikan pendapat  
[REDACTED]

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

3. [REDACTED] yang dibacakan di  
persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - [REDACTED]
  - [REDACTED]
  - Terhadap keterangan saksi, **Para Terdakwa** memberikan pendapat  
[REDACTED]

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai  
berikut: **(apabila ada ahli)\***

1. [REDACTED] dibawah **sumpah /  
janji\*** pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - [REDACTED]
  - [REDACTED]

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. [REDACTED] yang dibacakan di  
persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - [REDACTED]
  - [REDACTED]

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** di persidangan telah memberikan  
keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- [REDACTED]
- [REDACTED]



Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut (apabila ada saksi yang meringankan)\*:

1. .... dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:  
- .....  
- .....  
- Terhadap keterangan saksi, **Para Terdakwa** memberikan pendapatnya .....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

2. .... tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:  
- .....  
- .....  
- Terhadap keterangan saksi, **Para Terdakwa** memberikan pendapatnya .....

(demikian terhadap saksi-saksi berikutnya)

Menimbang, bahwa **Para Terdakwa** telah mengajukan Ahli sebagai berikut (apabila ada ahli dari penasihat hukum / terdakwa)\*:

1. .... dibawah sumpah / janji\* pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :  
- .....  
- .....

(demikian terhadap ahli-ahli berikutnya)

2. dst.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. ....
2. ....

dst

**(KUTIP DAFTAR BARANG BUKTI)**

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



- .....
- .....
- .....

Menimbang, bahwa selanjutnya **Majelis Hakim** akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, **Para Terdakwa** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

#### **DAKWAAN ALTERNATIF**

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke ..... sebagaimana diatur dalam Pasal ....., yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. ....
2. ....
3. ...., dst.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Ad.1. ....  
Ad.2. ....  
Ad.3. ...., dst.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal ..... telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke .....

Menimbang, bahwa .....; (apabila diperlukan tanggapi pembelaan penasihat hukum dan/atau tuntutan penuntut umum)

#### **KHUSUS PERKARA NARKOTIKA (PASAL 127 UU No.35 Tahun 2009)**

##### **APABILA DIJATUHI PIDANA DAN REHABILITASI\***

Menimbang, bahwa ..... berdasarkan ..... terhadap **Para Terdakwa** disamping dijatuhi pidana juga perlu diperintahkan menjalani perawatan dan pengobatan melalui rehabilitasi medis dan sosial; (memperhatikan ketentuan Pasal 54, 55, 103 dan 127 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika serta SEMA Nomor 4 Tahun 2010 tentang Penempatan Penyalahgunaan, Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial);

## APABILA BERBEDA PENDAPAT

Menimbang, bahwa dalam sidang permusyawaratan, tidak dapat dicapai mufakat bulat karena Hakim Ketua / Hakim Anggota\* ..... berbeda pendapat dengan pertimbangan sebagai berikut:

.....

Menimbang, bahwa ..... ;  
(apabila perlu pertimbangan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuan pidana\*)

## APABILA DIJATUHI PIDANA PERCOBAAN\*

Menimbang, ..... bahwa ..... berdasarkan ..... maka kepada Para Terdakwa ..... perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

## APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA DITAHAN\*

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

## APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA TETAP BERADA DALAM TAHANAN\*

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

## APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA DIBEBAHKAN DARI TAHANAN\*

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhkan pidana yang sama dengan masa penangkapan dan penahanan / pidana percobaan\*, maka Para Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Mgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan ini diucapkan; (apabila masa penahanan sama dengan lamanya pidana / apabila dijatuhi pidana percobaan)

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan Para Terdakwa telah selesai dan kepentingan pemeriksaan sudah terpenuhi, maka menurut pendapat Majelis Hakim tidak perlu menahan Para Terdakwa dan haruslah dibebaskan dari tahanan; (apabila majelis hakim tidak melanjutkan penahanan)

## APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA TIDAK DITAHAN\*

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim tidak cukup alasan untuk menahan, maka Para Terdakwa tidak ditahan;

## APABILA TERDAKWA / PARA TERDAKWA AKAN DITAHAN\*

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

## PILIH SALAH SATU PERTIMBANGAN YANG TEPAT\*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ..... yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan / merupakan hasil dari kejahatan (pilih salah satu)\*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dimusnahkan /
- dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi; (pilih salah satu)\*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ..... yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis (pilih salah satu)\*, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ..... yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara ....., maka dikembalikan kepada .....

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Mgl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara

.....;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

..... yang tersebut dalam

lampiran perkara ini tidak pernah diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum,

maka barang bukti tersebut tidak perlu dipertimbangkan; (apabila ada barang

bukti yang tidak diajukan ke persidangan)\*

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

..... yang telah disita dari

....., maka dikembalikan kepada

.....;

Menimbang, bahwa .....;

(apabila perlu pertimbangan hal-hal yang bersifat khusus dalam penjatuan pidana)

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para

Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang

memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- .....
- .....
- .....

Keadaan yang meringankan:

- .....
- .....
- .....

\*Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

\*Menimbang, bahwa oleh karena sebelumnya telah dikabulkan permohonan Para Terdakwa tentang pembebasan pembebanan biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal ..... dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**- ISI AMAR PUTUSAN -**

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 457/Pid.B/2023/PN Mgl



Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala, pada hari ....., tanggal ....., oleh kami, Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Marlina Siagian, S.H., M.H., Laksmi Amrita, S.H., M.H., Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ..... tanggal ..... oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adriyadi, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala, serta dihadiri oleh Bonifatius Dani Husodo, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menghadap sendiri, Pembimbing Kemasyarakatan, orangtua / wali / orangtua asuh\* Para Terdakwa;

Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H., M.H.. Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H..

Laksmi Amrita, S.H., M.H..

Frisdar Rio Ari Tentus Marbun, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Adriyadi, SH.

**Catatan:**

- Yang diberi tanda \* (bintang) pilih yang sesuai.
- Jangka waktu penahanan sesuai dengan surat perintah / penetapan.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Masa penangkapan dipertimbangkan dan disebutkan dalam amar apabila ada penangkapan.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)